

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Pengertian Bank menurut Kamus Perbankan, Bank adalah badan usaha bidang keuangan yang menarik dan menyalurkan uang dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa tabungan dan kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Jenis Bank

1) Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjaga fungsi sebagai *lender of the resort* (Undang-Undang No.3 tahun 2004).

2) Bank Umum

Pengertian bank umum adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat, berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of equity*, dan *agent of development*. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 Pengertian bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatannya

dalam bentuk lalulintas pembayaran, dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Makruf, 2017).

3) Bank syariah

Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Undang-Undang No. 21 tahun 2008).

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan dengan memberikan pinjaman dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah (Sudarsono,2012:29).

Bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala kegiatannya, baik dalam produk penyimpanan, pembiayaan, maupun dalam produk-produk lainnya (Ascarya,2007:2).

4) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

5) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

2.1.3 Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Di Indonesia terdapat beberapa jenis bank antara lain bank konvensional, bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dimana dalam pemberian jasa

dan produk kepada nasabah berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya kantor bank tersebut, semakin besar kantor bank yang ada semakin lengkap pula produk dan jasa yang dimiliki oleh bank. Selain besar kecilnya kantor yang menjadi pembeda, peraturan yang berlaku di setiap bank juga berbeda-beda. Berikut beberapa produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - Tabungan adalah simpanan berupa uang yang diperoleh dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya bank atau BPRS memiliki produk tabungan lebih dari satu jenis.
 - Deposito merupakan simpana dana dari masyarakat dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Jangka waktu deposito antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Ada dua jenis deposito yaitu:
 - a) Deposito Berjangka sama dengan simpana atas nama. Artinya simpanan hanya dapat ditarik oleh pemilik deposito.
 - b) Sertifikat Deposito adalah simpanan berjangka atas nama unjuk. Bukti simpanan ini bisa diperjual-belikan kepada orang lain.
- b. Memberikan pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan bank dengan imbalan bagi hasil.

- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), atau dalam bentuk tabungan.

Larangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalulintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha.

2.2 Pengertian Prosedur

Dalam melaksanakan kegiatannya bank menyusun sebuah prosedur untuk menjalankan suatu kegiatan. Prosedur disusun sebaik-baiknya agar tercapai tujuan yang di inginkan.

Prosedur adalah urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau beberapa kelompok di dalam suatu perusahaan atau suatu lembaga tertentu, prosedur dibuat untuk menjamin penanganan transaksi di suatu perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2005:5).

Prosedur adalah kegiatan yang sering dilakukan dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan oprasional (Narko, 2003:3).

Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan *administrative*, yang melibatkan beberapa orang atau lebih dalam suatu perusahaan untuk melakukan transaksi transaksi perusahaan yang sering terjadi (Fauzi, 1995:214).

2.3 Pengertian Gadai

2.3.1 Gadai Konvensional

Gadai secara bahasa adalah tetap, kekal, jaminan. Sedangkan menurut istilah gadai adalah menyandara sejumlah harta sebagai jaminan secara hak, dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut sesudah ditebus sesuai dengan perjanjian.

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang memberikan barang bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan (Hukum Perdata pasal 1150 Kitab UU).

2.3.2 Gadai Syariah

Menurut bahasa Arab, gadai adalah *rahn* atau *al-habsu*. Secara estimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan dari barang tersebut.

Gadai menurut Islam adalah menahan barang yang bersifat hak milik sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bersifat ekonomis, sehingga pihak yang menahan jaminan dapat memiliki barang yang dijadikan jaminan apabila sipeminjam tidak dapat mengambil kembali barang yang dijadikan agunan dalam waktu yang disepakati bersama.

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- a. Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan sebagai peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, agunan adalah barang yang di jadikan jaminan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

2.3.3 Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Tabel 2.1 perbedaan gadai Konven dan gadai syariah

Gadai Konvensioanal	Gadai Syariah
Gadai konvensional dilakukan dengan mencari keuntungan dengan menarik bunga.	Gadai (<i>Rahn</i>) dilakukan tanpa mencari keuntungan.
Dalam konvesional, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	Di dalam gadai syariah ,hak gadai (<i>rahn</i>) berlaku pada semua harta yang di jadikan agunan
Gadai menurut hukum Perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga.	Gadai syariah di jalankan sesuai dengan hukum Islam yaitu Al Quran dan hadis .

Sumber : Adrian Sutedi. 2011.*Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Afabeta.

2.4 Pengertian Emas

Emas adalah logam mulia yang bisa mempertahankan nilainya dan digunakan dalam transaksi. Selain itu emas sudah dikenal didalam masyarakat sejak dahulu. Sehingga emas dijadikan sebagai investasi yang menjanjikan bagikalangan masyarakat (Istijant Oei,2009:63).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia emas adalah logam mulia yang berwarna kuning, biasanya dijadikan perhiasan. Emas adalah logam yang

memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan laku sangat keras (W.J.S Poerwadarminta).

Emas adalah sebuah unsur kimia yang simbol Au. Emas adalah sebuah logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning, dan berat.

Di Indonesia, emas moneter di jadikan sebagai standar jaminan mata uang pada jaman dahulu.